



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH WANAYASA  
Alamat : Jl. Raya Wanayasa, Wanayasa, Banjarnegara 53457**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
NO. 049/IV.1/KEP/F.4/2015**

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wanayasa bidang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wanayasa
2. NSM : 121233040026
3. Alamat : Desa Wanayasa  
Kecamatan Wanayasa  
Kabupaten Banjarnegara  
Propinsi Jawa Tengah

adalah milik persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum berdasarkan GOUVERMENT BESLUIT tanggal 22 Agustus 1914 No. 81-16-1920 No.2-9-1921 No. 36, Surat Dep. Kehakiman tgl. 8-9-1971 No.JA 5/160/4, Surat Dep. Dalam Negeri tgl.10-2-1971 No.SK.14/DDA/1972 dan Surat Dep. P&K tgl. 24-7-1974 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.tahun 2010  
Lembaga Pendidikan tersebut terdaftar pada arsip Muhammadiyah bidang Dikdasmen Cabang Wanayasa dan didirikan pada tanggal 1 Juli 1985.

Piagam ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Cabang Wanayasa yang selanjutnya berlaku sebagai pengukuhan (Akte) pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wanayasa sesuai dengan Qoidah Perguruan Dasar dan Menegah Muhammadiyah.

Wanayasa, 13 Agustus 2015

**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH WANAYASA  
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**



Ketua

Tafip Setiabudi, S.Pd.SD  
NBM. 112365081033095

Sekretaris

Hasan Udin, S.Ag  
NBM.11237506992906



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2434 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH WANAYASA  
KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Nomor : Kd.11.04/4/PP.00/659/2009 tanggal tanggal 25 Maret 2009, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;  
b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Agustus 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2434 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
MUHAMMADIYAH WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wanayasa
2	Nomor Statistik Madrasah	121233040026
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Wanayasa-Kalibening KM 01 Desa/Kelurahan Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88-AH.01.07.Tahun 2010, tanggal 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

